



PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.B/2019/PN Msb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert;
Tempat lahir : Baebunta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Keadilan, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta (alfamidi);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/53/V/2019 Reskrim tanggal 2 Mei 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **DELFIAN ROBERT Alias MAMA AZZURA Binti ROBERT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : 316075/SDM-MIDIMKS/12-16 tentang pengangkatan karyawan tetap DELFIAN ROBERT di ALFAMIDI Poros Masamba dengan No. Induk Karyawan 0214126034 pada tanggal 05 Desember 2016 dan ditanda tangani oleh RASDIANA selaku People Development Manager di Makassar tanggal 09 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans/ Laporan pembayaran Jasa/Pembayaran leasing sejumlah Rp.67.525.106.-
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan barang sejumlah Rp. 24.280.790,-
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan token listrik sejumlah Rp.1.291.191,-
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai an. Penyetor AZWAR pada tanggal 13 April 2019 dengan jumlah uang setoran Rp.19.500.000,-
 - 2 (dua) lembar stor tunai KMS loket sahabat yang terdapat dari no.hp/rekening an. Sdri Veby AStuti, Sdri Aisyah Usman, Sdri Delfi dan Sdri Restuani.
 - 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 500201005928537 AN. Robert Sirang.

Dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi MUHAMMAD RIFAI SP.d.

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor 0641-01-031040-50-2 An. DELFIAN ROBERT.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIO dengan nomor 6013 0108 4022

Dikembalikan kepada Terdakwa



4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Masamba karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DELFIAN ROBERT alias MAMA AZZURA Binti ROBERT pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2014 terdakwa mulai bekerja di PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan diangkat sebagai pegawai kontrak berdasarkan SK Nomor: 044574/SDM-MIDIMKS-S.Ket/4-19 dan kemudian terdakwa pindah dan masuk bekerja di ALFAMIDI Poros Sabbang sejak bulan Januari 2016 yang dipimpin oleh saksi REZKY lalu pada tanggal 03 April terdakwa diberikan jabatan sebagai Leader shif (Merchandiser) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 070779/SDM-MIDIMKS/04-17.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil



penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan.

- Bahwa berdasarkan tugasnya lalu terdakwa sengaja mengambil uang pembayaran ALFAMIDI tersebut yaitu pada tanggal 12 April 2019 yang mana seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;

1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
2. Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
3. Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah)

Akan tetapi oleh terdakwa justru uang tersebut diambil sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu :

1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Uang tunai hasil penjualan barang, uang setor tunai dan listrik sekitar Rp.13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil uang setor tunai/ e-trans tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa uang (fiktif) melalui aplikasi E-Trans dari Alfamidi Poros Sabbang ke beberapa rekening yang tujuannya adalah untuk diambil sendiri oleh terdakwa dengan rincian melalui:

- Loket Sahabat RESTUANI sebesar Rp. 15.000.000,- lalu dikirm ke rekening milik SRI JUWARNI atas permintaan WAGIARSIH kemudian dikirim ke rekening bank BRI milik ROBERT SIRANG.
- Loket Sahabat AISYAH USMAN sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI an. ROBERT SIRANG.
- Loket Sahabat VEBY ASTUTI sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI milik tersangka.



- Locket Sahabat milik saya sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke Locket JUSRIANDA lalu uang tersebut dikirim ke bank BRI milik ROBERT SIRANG.

Sehingga jumlah setor tunai E-Trans sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran listrik dan setor tunai sekitar Rp. 13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga sisa uang yang disetor faktanya hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dimasukkan kedalam brankas Alfamidi bersama dengan 1 (satu) lembar penjualan per kasir (setoran kasir), 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans dan 1 (satu) lembar transaksi pembayara listrik.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dipergunakan kepentingan pribadinya dan digunakan keperluan sehari-hari serta digunakan untuk membayar utangnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUH Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa DELFIAN ROBERT alias MAMA AZZURA Binti ROBERT pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April tahun 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2014 terdakwa mulai bekerja di PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan diangkat sebagai pegawai kontrak berdasarkan SK Nomor: 044574/SDM-MIDIMKS-S.Ket/4-19 dan kemudian terdakwa pindah dan masuk bekerja di ALFAMIDI Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabbang sejak bulan Januari 2016 yang dipimpin oleh saksi REZKY lalu pada tanggal 03 April terdakwa diberikan jabatan sebagai Leader shif (Merchandiser) berdasarkan Surat Keputusan Nomor 070779/SDM-MIDIMKS/04-17.

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan.
- Bahwa berdasarkan tugasnya lalu terdakwa sengaja mengambil uang pembayaran ALFAMIDI tersebut yaitu pada tanggal 12 April 2019 yang mana seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;

1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
2. Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
3. Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah)

Akan tetapi oleh terdakwa justru uang tersebut diambil sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu :

1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
2. Uang tunai hasil penjualan barang, uang setor tunai dan listrik sekitar Rp.13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh rupiah)

- Bahwa terdakwa mengambil uang setor tunai/ e-trans tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa uang (fiktif) melalui aplikasi E-Trans dari Alfamidi Poros Sabbang ke beberapa rekening yang tujuannya adalah untuk diambil sendiri oleh terdakwa dengan rincian melalui:

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Locket Sahabat RESTUANI sebesar Rp. 15.000.000,- lalu dikirim ke rekening milik SRI JUWARNI atas permintaan WAGIARSIH kemudian dikirim ke rekening bank BRI milik ROBERT SIRANG.
- Locket Sahabat AISYAH USMAN sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI an. ROBERT SIRANG.
- Locket Sahabat VEBY ASTUTI sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI milik tersangka.
- Locket Sahabat milik saya sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke Locket JUSRIANDA lalu uang tersebut dikirim ke bank BRI milik ROBERT SIRANG.

Sehingga jumlah setor tunai E-Trans sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran listrik dan setor tunai sekitar Rp. 13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga sisa uang yang disetor faktanya hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dimasukkan kedalam brankas Alfamidi bersama dengan 1 (satu) lembar penjualan per kasir (setoran kasir), 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans dan 1 (satu) lembar transaksi pembayara listrik.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dipergunakan kepentingan pribadinya dan digunakan keperluan sehari-hari serta digunakan untuk membayar utangnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Saksi I : Resky Sarungngu Alias Reski Bin Sainuddin

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait masalah Terdakwa melakukan penggelapan milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban PT. MIDI UTAMA INDONESIA, sedangkan pelakunya yakni terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert ;
- Bahwa Kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa jabatan Saksi pada Alfamidi sebagai kepala Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Sebelumnya Saksi kenal kalau Terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert merupakan karyawan ditempat Saksi bekerja di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui barang jenis milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA yang digelapkan Terdakwa yakni berupa uang setoran yang diambil Terdakwa sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan cara terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyeteroran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA setelah terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menelpon ke korwil Saksi bernama M. Rifai di Sukamaju dan telah mengakui kesalahannya menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert bekerja sebagai karyawan di Alfamidi Poros Sabbang sejak tahun 2014;
- Bahwa Kerugian akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert melakukan perbuatan merugikan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA untuk bayar utangnya ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa uang yang disetor oleh Terdakwa hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa Adapun yang seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 - Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 - Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Saksi II : Muh. Ihdal Aswar Alias Aswar Bin Nurdin

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi diperiksa seperti sekarang ini terkait masalah Terdakwa melakukan penggelapan milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban PT. MIDI UTAMA INDONESIA, sedangkan pelakunya yakni terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert ;
- Bahwa Kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Sebelumnya Saksi kenal kalau Terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert merupakan karyawan ditempat Saksi bekerja di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai leader shif Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang digelapkan Terdakwa adalah berupa uang setoran yang diambil Terdakwa sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan cara terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA setelah terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menelpon ke korwil Saksi bernama M. Rifai di Sukamaju dan telah mengakui kesalahannya menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA;
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert bekerja sebagai karyawan di Alfamidi Poros Sabbang sejak tahun 2014 sdangkan Saksi bekerja sebagai karyawan sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dari Resky Sarungngu Alias Reski Bin Sainuddin, pada tanggal 15 April 2019 megatakan kepada Saksi kalau terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert mengurangi penyetoran hasil penjualan Alfamidi, ia mengumpulkan hasil penjualan sebesar Rp. 93.097.000,- (sembilan

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga sembilan puluh tujuh rupiah), namun terdakwa hanya menyetor Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Kerugian akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert melakukan perbuatan merugikan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Uang yang disetor hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa Adapun yang seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 - Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 - Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi III : Restuani Alias Restu Binti Mansyur

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi diperiksa seperti sekarang ini terkait masalah Terdakwa melakukan penggelapan milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban PT. MIDI UTAMA INDONESIA, sedangkan pelakunya yakni terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert ;
- Bahwa Kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Sebelumnya Saksi kenal kalau Terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert merupakan karyawan ditempat Saksi bekerja di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sama-sama sebagai leader shif Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang digelapkan Terdakwa adalah berupa uang setoran yang diambil Terdakwa sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan cara terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA setelah terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menelpon ke korwil Saksi bernama M. Rifai di Sukamaju dan telah mengakui kesalahannya menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA;
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert bekerja sebagai karyawan di Alfamidi Poros Sabbang sejak tahun 2014 sdangkan Saksi bekerja sebagai karyawan sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dari Resky Sarungngu Alias Reski Bin Sainuddin, pada tanggal 15 April 2019 megatakan kepada Saksi kalau terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert mengurangi penyetoran hasil penjualan Alfamidi, ia mengumpulkan hasil penjualan sebesar Rp. 93.097.000,- (sembilan

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tiga sembilan puluh tujuh rupiah), namun terdakwa hanya menyetor Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Kerugian akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert melakukan perbuatan merugikan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Uang yang disetor hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa Adapun yang seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 - Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 - Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi IV : Muhammad Rifai, S.Pd Alias Rifai Bin Arbai

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan, benar;
- Bahwa Saksi diperiksa seperti sekarang ini terkait masalah Terdakwa melakukan penggelapan milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban PT. MIDI UTAMA INDONESIA, sedangkan pelakunya yakni terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert ;
- Bahwa Kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Sebelumnya Saksi kenal kalau Terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert merupakan bawahan saksi;
- Bahwa Jabatan serta tanggung jawab Saksi sebagai Mercahdiser sejak 3 April 2017 untuk wilayah Luwu Utara dan Luwu Timur dan Terdakwa merupakan bawahan Saksi sebagai leader shif Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ; ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang digelapkan Terdakwa adalah berupa uang setoran yang diambil Terdakwa sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan cara terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan;
- Bahwa Saksi tahu pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar 16.00 Wita saat Saksi berada di Soroako Kab. Luwu Timur, terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menelpon ke Saksi (M. Rifai) selaku korwil dan telah mengakui kesalahannya menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA;
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert bekerja sebagai karyawan di Alfamidi Poros Sabbang sejak tahun 2014 sdangkan Saksi bekerja sebagai karyawan sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dari Terdakwa sendiri dan saksi Resky Sarungngu Alias Reski Bin Sainuddin pada tanggal 15 April 2019 kalau terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert mengurangi penyetoran hasil penjualan Alfamidi, ia mengumpulkan hasil penjualan sebesar Rp. 93.097.000,-

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan puluh tiga sembilan puluh tujuh rupiah), namun terdakwa hanya menyeter Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Kerugian akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdakwa Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert melakukan perbuatan merugikan PT. MIDI UTAMA INDONESIA Sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Uang yang disetor hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa Adapun yang seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 - Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 - Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Terdakwa berikan, benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa seperti sekarang ini terkait masalah Terdakwa melakukan penggelapan milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban PT. MIDI UTAMA INDONESIA, sedangkan pelakunya yakni terdakwa sendiri;
- Bahwa Kejadiannya, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 bertempat di Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa sebagai Leader shif (Merchandiser) Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan milik Alfamidi untuk membayar utang online Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah berupa uang setoran yang diambil Terdakwa sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan cara terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan;
- Bahwa berdasarkan tugasnya lalu terdakwa sengaja mengambil uang pembayaran ALFAMIDI tersebut yaitu pada tanggal 12 April 2019 yang mana seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 2. Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 3. Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah)Akan tetapi oleh terdakwa justru uang tersebut diambil sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu :
 1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 16 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Uang tunai hasil penjualan barang, uang setor tunai dan listrik sekitar Rp.13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil uang setor tunai/ e-trans tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa uang (fiktif) melalui aplikasi E-Trans dari Alfamidi Poros Sabbang ke beberapa rekening yang tujuannya adalah untuk diambil sendiri oleh terdakwa dengan rincian melalui:
 - Locket Sahabat RESTUANI sebesar Rp. 15.000.000,- lalu dikirim ke rekening milik SRI JUWARNI atas permintaan WAGIARSIH kemudian dikirim ke rekening bank BRI milik ROBERT SIRANG.
 - Locket Sahabat AISYAH USMAN sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI an. ROBERT SIRANG.
 - Locket Sahabat VEBY ASTUTI sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI milik tersangka.
 - Locket Sahabat milik saya sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke Locket JUSRIANDA lalu uang tersebut dikirim ke bank BRI milik ROBERT SIRANG.

Sehingga jumlah setor tunai E-Trans sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran listrik dan setor tunai sekitar Rp. 13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga sisa uang yang disetor faktanya hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dimasukkan kedalam brankas Alfamidi bersama dengan 1 (satu) lembar penjualan per kasir (setoran kasir), 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans dan 1 (satu) lembar transaksi pembayara listrik.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menelpon ke korwil Saksi bernama M. Rifai di Sukamaju mengakui menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di PT. MIDI UTAMA INDONESIA sekitar bulan Desember 2014 dengan diangkat sebagai pegawai kontrak berdasarkan SK Nomor: 044574/SDM-MIDIMKS-S.Ket/4-19 dan kemudian terdakwa pindah dan masuk bekerja di ALFAMIDI Poros Sabbang sejak bulan Januari 2016 yang dipimpin oleh saksi REZKY ;

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 17 dari 30



- Bahwa Kerugian akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yakni dengan cara melakukan setor tunai tanpa uang (fiktif) melalui aplikasi E-trans dari Alfamidi Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ke rekening loket Sahabat dengan nomor 082293023024 milik teman Terdakwa sejumlah Rp. 15.020.000,- (lima belas juta dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh mengirim kembali sejumlah uang tersebut ke nomor rekening 500201005928537 milik ayahnya atas nama Robert Sirang;
- Bahwa Terdakwa sengaja menggelapkan dana setoran milik PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Uang yang Terdakwa disetor hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) ;
- Bahwa Adapun yang seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 - Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 - Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 - Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : 316075/SDM-MIDIMKS/12-16 tentang pengangkatan karyawan tetap DELFIAN ROBERT di ALFAMIDI Poros Masamba dengan No. Induk Karyawan 0214126034 pada tanggal 05 Desember 2016 dan ditanda tangani oleh RASDIANA selaku People Development Manager di Makassar tanggal 09 Desember 2016.
 - 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans/ Laporan pembayaran Jasa/Pembayaran leasing sejumlah Rp.67.525.106.-

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 18 dari 30



- 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan barang sejumlah Rp. 24.280.790,-
- 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan token listrik sejumlah Rp.1.291.191,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai an. Penyetor AZWAR pada tanggal 13 April 2019 dengan jumlah uang setoran Rp.19.500.000,-
- 2 (dua) lembar stor tunai KMS loket sahabat yang terdapat dari no.hp/rekening an. Sdri Veby AStuti, Sdri Aisyah Usman, Sdri Delfi dan Sdri Restuani.
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 500201005928537 AN. Robert Sirang.
- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor 0641-01-031040-50-2 An. DELFIAN ROBERT.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIO dengan nomor 6013 0108 4022 yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2014 terdakwa mulai bekerja di PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan diangkat sebagai pegawai kontrak berdasarkan SK Nomor: 044574/SDM-MIDIMKS-S.Ket/4-19 dan kemudian terdakwa pindah dan masuk bekerja di ALFAMIDI Poros Sabbang sejak bulan Januari 2016 yang dipimpin oleh saksi REZKY ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Leader shif (Merchandiser) Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan.



- Bahwa berdasarkan tugasnya lalu terdakwa sengaja mengambil uang pembayaran ALFAMIDI tersebut yaitu pada tanggal 12 April 2019 yang mana seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;

1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
2. Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
3. Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah)

Akan tetapi oleh terdakwa justru uang tersebut diambil sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu :

1. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 2. Uang tunai hasil penjualan barang, uang setor tunai dan listrik sekitar Rp.13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil uang setor tunai/ e-trans tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa uang (fiktif) melalui aplikasi E-Trans dari Alfamidi Poros Sabbang ke beberapa rekening yang tujuannya adalah untuk diambil sendiri oleh terdakwa dengan rincian melalui:
 - Loker Sahabat RESTUANI sebesar Rp. 15.000.000,- lalu dikirim ke rekening milik SRI JUWARNI atas permintaan WAGIARSIH kemudian dikirim ke rekening bank BRI milik ROBERT SIRANG.
 - Loker Sahabat AISYAH USMAN sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI an. ROBERT SIRANG.
 - Loker Sahabat VEBY ASTUTI sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI milik tersangka.
 - Loker Sahabat milik saya sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke Loker JUSRIANDA lalu uang tersebut dikirim ke bank BRI milik ROBERT SIRANG.

Sehingga jumlah setor tunai E-Trans sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang tunai hasil



penjualan barang, pembayaran listrik dan setor tunai sekitar Rp. 13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga sisa uang yang disetor faktanya hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dimasukkan kedalam brankas Alfamidi bersama dengan 1 (satu) lembar penjualan per kasir (setoran kasir), 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans dan 1 (satu) lembar transaksi pembayara listrik.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dipergunakan kepentingan pribadinya dan digunakan keperluan sehari-hari serta digunakan untuk membayar utangnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metriil sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsidairitas* yaitu *Primair*, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana, *Subsidaair* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subidairitas maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Pimair, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi namun sebaliknya jika dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan berikutnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 374 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Barangsiapa*” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barangsiapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*Barangsiapa*” atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaksud dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “*Barangsiapa*” yang merupakan Subyek Hukum dalam

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 22 dari 30



perkara ini adalah benar para Terdakwa yang bernama **Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert** yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana “menguasai secara melawan hukum” yang merupakan terjemahan dari perkataan “*wederrechtelyk zich toeigent*” ditafsirkan sebagai “menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya”;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 23 dari 30



Menimbang, bahwa Undang-undang telah menjelaskan bahwa perbedaan antara kejahatan “penggelapan” dengan “pencurian” terletak pada bahwa didalam pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya, barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar bulan Desember 2014 terdakwa mulai bekerja di PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan diangkat sebagai pegawai kontrak berdasarkan SK Nomor: 044574/SDM-MIDIMKS-S.Ket/4-19 dan kemudian terdakwa pindah dan masuk bekerja di ALFAMIDI Poros Sabbang sejak bulan Januari 2016 yang dipimpin oleh saksi REZKY ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Leader shif (Merchandiser) Alfamidi di Poros Sabbang Kelurahan Salassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawabnya selaku Leader shif (Merchandiser) antara lain memastikan pengelolaan barang, memastikan penyetoran uang hasil penjualan barang dagangan dengan cara menyetorkan ke Finance cabang melalui kotak peluru pada mobil Delivery DC dan mengawasi, mengevaluasi kinerja crew berkaitan dengan penanganan barang dagangan.
- Bahwa berdasarkan tugasnya lalu terdakwa sengaja mengambil uang pembayaran ALFAMIDI tersebut yaitu pada tanggal 12 April 2019 yang mana seharusnya terdakwa setor uang sebesar kurang lebih Rp.93.076.297,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu dua ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dengan rincian ;
 4. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 67.525.106,- (Enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu serratus enam rupiah).
 5. Uang hasil penjualan barang sekitar Rp. 24.260.000,- (dua puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
 6. Pembayaran listrik sekitar Rp. 1.291.191,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu serratus Sembilan puluh satu rupiah)



Akan tetapi oleh terdakwa justru uang tersebut diambil sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) dengan rincian yaitu :

3. Uang setor tunai/E-Trans sekitar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 4. Uang tunai hasil penjualan barang, uang setor tunai dan listrik sekitar Rp.13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh rupiah)
- Bahwa terdakwa mengambil uang setor tunai/ e-trans tersebut dengan cara melakukan setor tunai tanpa uang (fiktif) melalui aplikasi E-Trans dari Alfamidi Poros Sabbang ke beberapa rekening yang tujuannya adalah untuk diambil sendiri oleh terdakwa dengan rincian melalui:
- Loker Sahabat RESTUANI sebesar Rp. 15.000.000,- lalu dikirim ke rekening milik SRI JUWARNI atas permintaan WAGIARSIH kemudian dikirim ke rekening bank BRI milik ROBERT SIRANG.
 - Loker Sahabat AISYAH USMAN sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI an. ROBERT SIRANG.
 - Loker Sahabat VEBY ASTUTI sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke rekening bank BRI milik tersangka.
 - Loker Sahabat milik saya sebesar Rp.15.000.000,- lalu dikirim ke Loker JUSRIANDA lalu uang tersebut dikirim ke bank BRI milik ROBERT SIRANG.

Sehingga jumlah setor tunai E-Trans sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa juga mengambil uang tunai hasil penjualan barang, pembayaran listrik dan setor tunai sekitar Rp. 13.597.087,- (tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah) sehingga sisa uang yang disetor faktanya hanyalah sebesar kurang lebih Rp. 19.479.210 (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang dimasukkan kedalam brankas Alfamidi bersama dengan 1 (satu) lembar penjualan per kasir (setoran kasir), 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans dan 1 (satu) lembar transaksi pembayar listrik.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dipergunakan kepentingan pribadinya dan digunakan keperluan sehari-hari serta digunakan untuk membayar utangnya.

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 25 dari 30



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. MIDI UTAMA INDONESIA mengalami kerugian metril sekitar Rp. 73.597.087,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas maka majelis berpendapat bahwa unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : 316075/SDM-MIDIMKS/12-16 tentang pengangkatan karyawan tetap DELFIAN ROBERT di ALFAMIDI Poros Masamba dengan No. Induk Karyawan 0214126034 pada tanggal 05 Desember 2016 dan ditanda tangani oleh RASDIANA selaku People Development Manager di Makassar tanggal 09 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans/ Laporan pembayaran Jasa/Pembayaran leasing sejumlah Rp.67.525.106.-
- 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan barang sejumlah Rp. 24.280.790,-
- 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan token listrik sejumlah Rp.1.291.191,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai an. Penyetor AZWAR pada tanggal 13 April 2019 dengan jumlah uang setoran Rp.19.500.000,-
- 2 (dua) lembar stor tunai KMS loket sahabat yang terdapat dari no.hp/rekening an. Sdri Veby AStuti, Sdri Aisyah Usman, Sdri Delfi dan Sdri Restuani.
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 500201005928537 AN. Robert Sirang.

ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi MUHAMMAD RIFAI SP.d.

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor 0641-01-031040-50-2 An. DELFIAN ROBERT.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIO dengan nomor 6013 0108 4022

ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 27 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mendatangkan kerugian bagi PT. MIDI UTAMA INDONESIA ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai telah setimpal dengan perbuatannya, demikian pula setimpal dengan berat dan sifat kejahatan yang dilakukannya, serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (legal justice) maupun keadilan masyarakat (social justice), baik bagi Terdakwa sendiri maupun Masyarakat luas, demikian pula penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat khususnya diri Terdakwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Delfian Robert Alias Mama Azzura Binti Robert** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 28 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keputusan nomor : 316075/SDM-MIDIMKS/12-16 tentang pengangkatan karyawan tetap DELFIAN ROBERT di ALFAMIDI Poros Masamba dengan No. Induk Karyawan 0214126034 pada tanggal 05 Desember 2016 dan ditanda tangani oleh RASDIANA selaku People Development Manager di Makassar tanggal 09 Desember 2016.
- 1 (satu) lembar laporan setoran E-Trans/ Laporan pembayaran Jasa/Pembayaran leasing sejumlah Rp.67.525.106.-
- 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan barang sejumlah Rp. 24.280.790,-
- 1 (satu) lembar bukti transaksi hasil penjualan token listrik sejumlah Rp.1.291.191,-
- 1 (satu) lembar bukti setoran tunai an. Penyetor AZWAR pada tanggal 13 April 2019 dengan jumlah uang setoran Rp.19.500.000,-
- 2 (dua) lembar stor tunai KMS loket sahabat yang terdapat dari no.hp/rekening an. Sdri Veby AStuti, Sdri Aisyah Usman, Sdri Delfi dan Sdri Restuani.
- 2 (dua) lembar rekening Koran bank BRI dengan nomor rekening 500201005928537 AN. Robert Sirang.

dikembalikan kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA melalui saksi MUHAMMAD RIFAI SP.d.

- 1 (satu) buah buku rekening bank BRI dengan nomor 0641-01-031040-50-2 An. DELFIAN ROBERT.
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI JUNIO dengan nomor 6013 0108 4022

dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **Kamis** tanggal **5 September 2019** oleh kami **OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.** dan **M.SYARIF.S, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, dengan dihadiri oleh **BILLIE ADRIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan dihadapkan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. YOSEPH TITAPASANEA, S.H. OKI BASUKI RACHMAT, S.H., M.M., M.H.

M.SYARIF.S, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI AKOP ZAENAL, S.H., M.H.

Putusan No. 87/Pid.B/2019/PN Msb
Hal. 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)